	WITHHOLDING LIFE SUPPORT				
HAMORI	No. Dokumen DIR.01.01.01.005	No. Revisi 00	Halaman 1/3		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur dr. R. Alief Radhianto, MPH			
Pengertian	Menahan tindakan life support (withholding life support) adalah kelompok				
	tindakan yang meliputi :				
	a. Tidak memasang ventilator				
	b. Tidak merubah setting ventilator (jika pasien sudah terpasang)				
	c. Tidak menaikkan/merubah dosis obat inotropik maupun menambah				
	jenis obat inotropik				
	 Tidak termasuk dalam kategori ini adalah menghentikan tindakan resusitasi 				
	jantung paru sesuai indikasi.				
Tujuan	Untuk memfasilitasi penanganan dan pelayanan yang nyaman dalam				
	proses penahanan tindakan life support				
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-				
	126/DIR/VIII/2023 Tentang Penangaan Pasien Dengan Keadan Terminal				
Prosedur	1. DPJP memastikan kondisi pasien dalam kondisi telah dinyatakan DNR,				
	berlaku juga bagi pasien yang terintubasi dan terpasang ventilasi mekanik				
	yang:				
	a. Berada dalam keadaan terminal diman life support ini hanya menunda				
	kematian yang tidak terhindarkan (medically ineffective futile				
	treatment).				
	b. Keluaran/outcome terbaiknya adalah kondisi kesehatan yang tidak				
	sesuai dengan kehendak pasien yand didokumentasikan dalam rekam				
	medik atau dipahami oleh keluarga atau walinya.				
	2. DPJP mengkonsulkan ir	ndikasi tersebut dan	kondisi pasien serta		
	pertimbangan untuk mencabut/menghentikan tindakan life support ke				
	sedikitnya 1 dokter spesialis lain. Pertimbangan menahan tindakan life				
	support juga dapat melibatkan komite etik dan hukum rumah sakit.				
	3. DPJP memberikan penjelasan pada pasien/keluarga dengan hubungan 1				



WITHHOLDING LIFE SUPPORT

No. Dokumen DIR.01.01.01.005 No. Revisi 00 Halaman 2/3

level, (pasangan hidup, orang tua atau anak kandung), jika setuju pihak keluarga akan menandatangani Formulir pemintaan medis untuk perawatan pertahanan hidup. Keluarga dapat meminta pendampingan pihak rohaniawan saat pengambilan keputusan menahan *life support*.

- 4. DPJP menginstruksikan dalam EMR obat-obat yang menjamin kenyamanan pasien dalam proses penghentian ini, hingga pasien meninggal, termasuk di antaranya obat sedatif dan *pain killer*. Pasien diberikan obat-obat yang menjamin kenyamanan pasien(sedatif dan *painkiller*).
- 5. Perawat/GP memonitor tanda-tanda ketidaknyamanan berupa :
 - a. Penggunaan otot bantu pernafasan.
 - b. Respiratory rate lebih dari 35/menit
 - c. Gasping, gaduh dan/ atau peningkatan respiratory effort, batuk/ tercekik.
 - d. Agitasi, gerakan yang tidak perlu dari kepala lengan maupuntubuh, atau mimik wajah.
 - e. Peningkatan heart rate atau mean arterial pressure lebih dari 20%.
- 6. Bila ada tanda ketidaknyamanan, dokter perlu memerintahkan untuk meningkatkan pemberian obat yang memberikan kenyamanan pasien. Jangan menghentikan obat yang bertujuan kenyamanan pasien walau terjadi bradikardi, hipotensi maupun penurunan kesadaran dalam.
- 7. DPJP, Dokter Jaga maupun perawat mendokumentasikan waktu proses penghentian/pencabutan *life support* dan juga alasan/indikasi penambahan dosis obat yang meningkatkan kenyamanan
- 8. Dokter/perawat menghubungi keluarga untuk mendampingi, dan ditawarkan rohaniawan bilamana dirasa perlu oleh keluarga. Doa juga dapat dilakukan pada pasien yang akan dihentikan/dicabut *life support*nya.
- 9. Monitoring pasien dapat dihentikan sesuai situasi kondisi atau jika dikehendaki oleh keluarga/wali.
- Setelah life support dicabut/dihentikan, ditunggu respons fisiologis tersisa, dapat masih ada nafas yang tidak adekuat, ataupun denyut jantung yang

	WITHHOLDING LIFE SUPPORT				
PHAMORI	No. Dokumen DIR.01.01.01.005	No. Revisi 00	Halaman 3/3		
	tidak adekuat. Bilamana sudah berhenti, maka dapat dicek apakah pasie telah meninggal. 11. Bila pasien meninggal, maka berlaku prosedur penanganan pasie				
	meninggal.				
Unit Terkait	- Unit Rawat Inap				
	Unit Perinatologi & Kamar Bersalin				
	Unit Hemodialisa				
	– Instalasi Bedah Sentral				
	- Unit Intensif				